



YAYASAN UNIVERSITAS GARUT
UNIVERSITAS GARUT
Terakreditasi Institusi "B"

Kampus I : Jl. Raya Samarang No. 52.A - Kampus II : Jl. Cimanuk No. 285.A - Kampus III : Jl. Jati No. 42.B - Garut 44151
Telp./fax. 0262 544217, 544214 - 0262 231013 - 0262 540007, 540181

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS GARUT
Nomor: 695/R/UNIGA/VIII/2023

Tentang
Pembentukan Lembaga Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Garut

REKTOR UNIVERSITAS GARUT,


- Menimbang : a. Dalam rangka mendorong Indikator Kinerja Perguruan Tinggi, maka perlu dibentuk Lembaga Inovasi dan Inkubator Bisnis di lingkungan Universitas Garut;
- b. Lembaga Inovasi dan Inkubator Bisnis berperan mendukung hilirisasi seluruh hasil riset perguruan tinggi;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut butir (a) dan (b) di atas diperlukan Penetapan Pembentukan Lembaga Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Garut oleh Rektor Universitas Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.4706.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Yayasan;
7. Anggaran Dasar Yayasan Universitas Garut sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 6 Agustus 2010, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 9 September 2020 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0020096 tanggal 10 September 2020;
8. Surat Keputusan Yayasan Universitas Garut Nomor 065/YUNGA/Pgr/VIII/2019 Pengangkatan Rektor Universitas Garut;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Garut tanggal 05 Agustus 2023 tentang Pembentukan Lembaga Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Garut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GARUT TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS GARUT
- Pertama : Membentuk Lembaga Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Garut yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Mengembangkan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen di lingkungan Universitas Garut agar memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diimplementasikan oleh dunia usaha;
 2. Membangun dan memperluas jaringan bisnis usaha rintisan dari pengembangan hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan lembaga riset/laboratorium/workshop di lingkungan Universitas Garut;
 3. Mengembangkan strategi pemasaran bagi hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah memiliki kelayakan untuk dapat diakomodir dan diterapkan oleh masyarakat dan dunia usaha;
 4. Memberikan akses pengetahuan bantuan permodalan;
 5. Pengelolaan manajemen investasi;
 6. Memberikan informasi bisnis secara umum baik ke sivitas akademika di lingkungan universitas Garut maupun masyarakat dunia usaha.
- Kedua : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Garut dikelola oleh 1 (satu) orang Ketua yang bertanggung jawab secara langsung kepada rektor.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 09 Agustus 2023

Rektor,



Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Universitas Garut (sebagai laporan)
2. Para Dekan di lingkungan Universitas Garut
3. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Garut
4. Yang bersangkutan